



## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

### SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

Nomor : 2342/DjA/KP.04.6/SK/XII/2013

### TENTANG MUTASI HAKIM PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH

#### KETUA MAHKAMAH AGUNG


- Menimbang** : bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan dan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu mengadakan mutasi Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;  
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012;  
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009.
- Memperhatikan** : Persetujuan Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung RI Tanggal 27 Nopember 2013.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memindahkan Sdr. Abdul Ghoni S., S.H., M.H., NIP.19541010.197903.1.010, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan/Ruang (IV/b) dari jabatan Hakim Madya Muda Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Kelas II menjadi Hakim Madya Muda Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I.B;
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara, dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2014;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 9 Desember 2013



DR. H. PAKWOSUSILO, S.H, M.H.  
NIP. 70540929.198003.1.003

#### Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI;
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;